DISPARITAS PIDANA DALAM PENJATUHAN PIDANA

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

DIO HIMAWAN

02011281320060

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

NAMA : **DIO HIMAWAN**

NIM : **02011281320060**

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

DISPARITAS PIDANA DALAM PENJATUHAN PIDANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Telah diuji dan lulus dalam siding Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Maret 2018

Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.

NIP.195509021981091001

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Dio Himawan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281320060
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang / 22 Maret 1995
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

DIO HIMAWAN

Motto:

"*There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death. Again and again before we reach the mountain top of our desires.*"

(Nelson Mandela)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Orang Tuaku Tercinta
4. Keluarga besar Tercinta
5. Almamaterku
6. Teman-teman seperjuangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **"Disparitas Pidana Dalam Penjatuhan Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang".**

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2018

DIO HIMAWAN

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :“ **Disparitas Pidana Dalam Penjatuhan Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang** ”. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua Orang Tuaku tercinta, Almarhum Drs. H. Sutikno & Parida Ariyanti. S.E.,M.Si., yang telah memberikan semua yang terbaik bagi saya, serta berdo’a untuk saya tanpa kenal lelah dan tanpa henti-hentinya memberikan support dan didikannya selama ini dengan tiada kata lain yang dapat saya

sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a, semangat, serta semua motivasi hidup yang dapat membuat saya lebih belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih maju dalam menghadapi hidup ini.

4. Saudari-saudari ku tercinta Dwi Wulansari, S.E., Dian Paramita, S.T., terima kasih atas do'a, motivasi dan semangatnya selama ini. Semoga kelak kita akan terus menjadi orang yang bisa saling membanggakan, dan berbakti kepada kedua orang tua;
5. Seluruh keluarga besar Almarhum H. Abuyamin Kosik , terutama Nenek ino Hindun Fatimah , Pakde Herman , Bude Atun , Om Anton, Bude Emmy , Om Sidi, Tante Tini, Om Budi , Tante Emi, Almarhum Om Ijal, Tante Nur, Om Memeng, Tante Titin, Om David, Tante Elly serta anak-anak dan cucu-cucu yang begitu besar support dan harapan kalian yang dengan begitu banyaknya doa untuk penulis. Terima kasih atas segala doa juga bentuk dukungan apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh keluarga besar Almarhum Raslim , terutama Om uji, Bule Tintin, Kak Deden , Diko , Agil, Dinda , Om Gatot, Bulek sunar, Mas Miko, Mbak Henni, Mbak Putri, Om Aang, Bule Sumasti, Mbak Nita, Mas adit, Hafid, Om birin dan Keluarga yang begitu besar support dan harapan kalian yang dengan begitu banyaknya doa untuk penulis. Terima kasih atas segala doa juga bentuk dukungan apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi ;
12. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.;
13. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum. Sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.;
14. Ibu Suci Flambonita, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan.;
15. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik Menggantikan Ibu Suci yang sedang melanjutkan pendidikan yang telah berkenan membimbing saya dan banyak memberikan arahan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi.;
16. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;

17. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya terutama kak yoyon dan kak andre yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkulihan.;
18. Terima Kasih untuk sahabat-sahabat ku Chinesia Maria Nikeayu, A.md., Rahmi Anisa, S.Tr yang tak kenal lelah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi penulis;
19. Semua rekan-rekan LSO OLYMPUS, yang sudah saya anggap sebagai keluarga kedua dan tempat berkumpul, bermain dan berbagi segala hal, disaat senang maupun susah;
20. Terima kasih kepada para alumni Olympus terutama, kak deni, kak alfin, kak feb, kak jastis, kak cul, kak araw, kak aldan, kak totok yang telah memberikan masukan dalam hal kuliah maupun organisasi semoga kedepanya dapat bermanfaat.;
21. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Olympus angkatan 2013 Ajikur , Yek, Recol, Harsop, Ojeg, Bia, Adit, Gina, Gitak.;
22. Terima kasih kepada teman-teman Olympus angkatan 2014 kebawah diqin, fadil, ucok, tulus, sawal, yantok, fajri, agum, bayu, gilang, jeerix, yayan, elya, intan, obil, stevano, cilta, yudit, jo, bogel, deni, fikri, diki, angga, ucit, hody, edot, oca, suci, depi, devi, intan, lestari, vikram, jufron, labib, yoga, rizki, tio, law, eko, ibnu, aina, icut, mifta, tiwi, syu, ainun, dinda, tantry, safit, isa,

yandik, robin, vidi, sulthan, gibran, jai, hamka dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.;

23. Semua rekan MOKODO SQUAD, Ajikur, Yek, Recol, Harry, Wendi, Sandi, ayam, kakek, kecap, niko dan pebri yang sedari semester 1 selalu menjadi teman bermain didalam maupun diluar kampus.;
24. Semua rekan SEKIP SQUAD+, Ajikur, Yek, Recol, Harry, dan Ojeg yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal terutama skripsi.;
25. Semua Rekan Pakde' Brothers Adi, Edo, Yogik, Daus, Puput, Yoga, Ble Fatri, Dapen, Edo, Diky atas dukungannya selama ini;
26. Teman-Teman dari kelas I semasa menjalani PLKH. Terima kasih atas kerja sama selama kurang lebih satu semester semasa perkuliahan di laboratorium FH unsri.;
27. Semua rekan kelas I2 PLKH Apensi , Claudia, Kak Dani, Desy, Fakhri, Fery, Indahmela, Kekek, Lendo, Nieko, Roy, Sukarman, Supriono, Yoga yang telah melewati senang dan sedih bersama dalam hal penyusunan berkas MCC.;
28. Terima Kasih kepada Pimpinan, Staff dan pegawai BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Palembang terutama Mbak Via yang telah membimbing dan mengajarkan saya selama Kuliah Kerja Lapangan.
29. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang maupun Indralaya, yang bertahun-tahun bersama.;

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.

DAFTAR ISI

Halaman

COVER JUDUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN SKRIPSI ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

E. Ruang Lingkup 13

F. Kerangka Teori 13

G. Metode Penelitian 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 25

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana 25
2. Pengertian Tentang Pertanggung jawaban Pidana 33
3. Pengertian tentang Pemidanaan 36
4. Tujuan Pemidanaan 44

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 47

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 47
2. Tujuan Pencucian Uang 50
3. Tahap-tahap Pencucian Uang 54

C. Tinjauan Umum Tentang Disparitas 61

1.Pengertian Disparitas 60
2.Aturan Tentang Disparitas 62
3.Faktor Penyebab Disparitas 63

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang..... 66

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis..... 68
2. Pertimbangan Filosofis dan Sosiologis..... 75
3. Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan..... 78

B. Terjadinya Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang 78

1. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:137/Pid.Sus /2014/PN.Yk..... 78
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:734/Pid.sus/2014/PN.Jkt.sel 97
3. Analisis Disparitas Penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 137/Pid.sus/2014/PN.Yk dan Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor : 734/Pid.sus/2014/ PN.Jkt.sel..... 114

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 124
B. Saran.....127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : **Dio Himawan**
NIM : **02011281320060**
Judul Skripsi : **Disparitas Pidana Dalam Penjatuhan Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang**

Skripsi ini berjudul Disparitas Pidana Dalam Penjatuhan Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian Uang termasuk kedalam suatu tindak pidana khusus, adapun tindak pidana khusus dapat dimaknai sebagai Perundang-Undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam Perundang-Undangan khusus, diluar KUHP, baik Perundang-Undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.

Hasil dari penelitian skripsi ini Hakim dalam memberikan suatu putusan pidana dalam kasus tindak pidana Pencucian Uang memiliki pertimbangan tertentu yaitu : Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan serta berasarkan Undang-Undang yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 197 (1) KUHP. Pertimbangan yang bersifat Yuridis diantaranya : Dakwaan Jaksa, Keterangan saksi, keterangan terdakwa. Barang-barang bukti. Pasal-Pasal yang didakwakan, Pertimbangan Filosofis dan Sosiologis. Aspek Filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan Aspke Sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci : ***Tindak Pidana, Disparitas, Pencucian Uang.***

Palembang, 2018

Pembimbing Utama

Rd. Muhammad Ikhsan,S.H., M.H.

NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Ruben Achmad,S.H.,M.H.

NIP.195509021981091001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, prilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Prilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada prilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada prilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.[1]

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membawa dampak positif maupun negative terhadap pertumbuhan bangsa Indonesia dan mempercepat perubahan sosial dan nilai-nilai agama, hal ini disebabkan karena masyarakat merasa sulit untuk memahami dan mencerna perkembangan tersebut.

Dampak positif yang dapat dilihat dari perkembangan tersebut dapat memperluass wawasan masyarakat dan mempermuda penyampaian pengetahuan-pengetahuan baru untuk disampaikan pada masyarakat, sehingga pemikiran

[1]Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 1

masyarakat lebih maju dibandingkan dengan pemikiran masyarakat dahulu. Sedangkan pengaruh negative dari kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak begitu disadari oleh masyarakat yang menerimanya, sehingga segala sesuatu yang telah di capai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi masalah, dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat mengubah pola hidup berbagai golongan masyarakat.

Kemajuan teknologi disuatu pihak telah membawa hasil yang positif bagi pembangunan, namun di lain pihak telah disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkanya dengan cara-cara yang tidak terpuji, yang sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan.[2]

Salah satu contoh tindak pidana di dalam perbankan adalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Pande Silalahi, Pencucian uang adalah perbuatan dengan sengaja melakukan penyetoran atau pemindahan kekayaan (uang) yang berasal dari kejahatan atau dari suatu tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dari kekayaan tersebut dengan menjadikan uang halal.[3]

---

[2]Marulak Pardede, 1995, *Hukum Pidana Bank, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta, hlm.132.

[3]Pande Radja Silalahi,1995, *Sistem Keuangan Internasional*, Majalah Hukum, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm 92.

Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang atau perusahaan tertentu.Sepintas uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbanya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbanya. Akan tetapi pencucian uang sangat membahayakan stabilitas perekonomian, integritas sistem keuangan dan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[4]

Berbagai upaya diambil oleh pemerintah, dengan maksud untuk membangun rezim anti pencucian uang yang efektif yaitu dengan diundangkanya Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara tegas menyatakan kriminalisasi pencucian uang dan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Kemudian pada tahun 2003, pemerintah Indonesia mengandemen Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana pencucian uang menjadi undang-undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Barda Nawawi Arief memberi alasan perubahan Undang-undang tersebut karena untuk menyesuaikan perkembangan hukum pidana khususnya tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dikutip oleh Harmadi mengatakan, bahwa dalam undang-undang nomor 25 tahun 2003 ini disebutkan bahwa undangundang Nomor 15 tahun 2002 perlu disesuaikan

[4]Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

dengan perkembangan hukum pidana pencucian uang dan standar internasional, yaitu agar upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dapat berjalan secara efektif.[5]

Namun antara *Das sein* dan *Das sollen* sangat jauh berbeda, dimana dalam beberapa putusan hakim terhadap perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika sangat jarang ditemukan diberikan putusan yang sama. Terpidana yang telah memperbandingkan kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice*, sehinggaakan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.

Disparitas dalam pengertian kamus Bahasa Indonesia adalah suatu perbedaan, disparitas tidak hanya terjadi dalam system peradilan di Indonesia tetapi hamper di seluruh dunia. Disparitas pidana itu adalah penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang membahayakan tanpa dasar pembenaran yang jelas.[6]

Dari sini akan nampak suatu persoalan yang serius sebab akan menjadi indikator dan manifestasi dari pada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan

---

[5]Harmadi,2011, *Kejahatan Pencucian Uang, Modusmodus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering) setara pres*s, Malang, hlm. 12.

[6] Barda Nawawi dan Mualadi, 1992, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni Bandung, hlm. 53.

melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelengaraan hukum pidana.[7]

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penengakan hukum di Indonesia. Disatu sisi disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi disisi lain pemidanaan yang berbeda / disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan pada masyarakat pada umumnya. Dalam praktik, prinsip-prinsip peradilan yang bebas tidak selalu konsisten diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan praktek peradilan. Sering terjadi kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana sehingga bermunculan issue-issue yang acapkali menyeruak seperti mafia peradilan. Bahwa disparitas yang mencolok dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana selain menimbulkan ketidakadilan dimata para pelaku tindak pidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya juga akan menimbulkan ketidakpuasan dikalangan para pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga di kalangan masyarakat. Konsekwensi logis dari system hukum berjiwa liberal individual, system hukum memiliki karakter kelas (*the class character of law*) system hukum adalah mekanisme yang secara langsung atau tidak langsung melayani kepentingan-kepentingan kelas ekonomi dan kelas politik yang dominan.Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian

---

[7]*Ibid*, hlm. 54.

diwujudkan dalam bentuk ketidak pedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Dalam tulisan ini penulis tertarik meneliti disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama yaitu Tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Diantaranya adalah:

1. Pada tanggal 26 Maret 2015 Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengadili perkara Nomor 603/Pid.B/2014/ PN.Smg. yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Arista Kurniasari binti Budiharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbarengan beberapa tindak pidana penipuan yang masing-masing berdiri sendiri dan tindak pidana pencucian uang Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arista Kurniasari binti Budiharjo dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan dengan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Pada tanggal 14 Juli 2015 Hakim Pengadilan Negeri Bekasi mengadili perkara Nomor : 230/Pid.B/2015/ PN.Bks. yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Ir. H. Andi Pawatha alias Khairudin, SE. Bin H. Abdul Rahman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang

secara berlanjut" dengan pidana penjara selama 14 Tahun, dan dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Pada tanggal 6 oktober 2014 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menyatakan Terdakwa 1. OOI CHOO AUN, Terdakwa 2. TEOH CHEN PENG, Terdakwa 3. ONG LUNG WIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dan Pencurian dalam keadaan memberatkan; Menjatuhkan pidana terhadap:

Terdakwa 1. OOI CHOO AUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Terdakwa 2. TEOH CHEN PENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda sebesar

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Terdakwa 3. ONG LUNG WIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Pada tanggal 10 September 2014 Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengadili perkara Nomor.137/Pid.B/2014/ PN.Yk. yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Agus Kuncoro Putro, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan dan Pencucian Uang” dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan perbedaan putusan atau disparitas terhadap putusan hakim tersebut menunjukkan adanya suatu kesenjangan yang bermuara terhadap

ketidakadilan, maka penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam lagi masalah diatas. Adapun judul dari tulisan ini adalah **" *DISPARITAS PIDANA DALAM PENJATUHAN PIDANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG* ".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencucian uang ?
2. Mengapa terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang ?

C. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

b. Untuk mengetahui terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

2) Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah wawasan penulis dengan mengetahui bagaimana konstruksi berpikir hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

b. Untuk menyumbangkan pikiran dan pendapat serta informasi pada bidang ilmu hukum pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang.

c. Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap Almamater Universitas Sriwijaya serta kepada seluruh pembaca maupun terhadap instansi instansi yang terkait.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat memberikan manfaat dalam pengembangan hukum, khususnya hukum pidana dan hukum pidana khusus.

b. Diharapkan agar dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti dimasa yang akan dating.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pihak guna memperkecil dan menekan terjadinya disparitas pemidanaan pidana khususnya tindak pidana pencucian uang.

E. Ruang Lingkup

Agar permasalahan dalam pembahasan skripsi ini tidak terlalu meluas dan supaya lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan dan pembahasannya pada hal-hal yang terjadi pada tindak pidana pencucian uang

yaitu mengenai apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas hukuman pidana dalam tindak pidana pencucian uang dan akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya disparitas hukuman dalam tindak pidana pencucian uang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengartuh atau memihak siapapun.Jaminan kebebasan ini juga di atur dalam berbagai peraturan, yaitu pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan".[8]

Selanjutnya Menurut pendapat dari Rusli Muhammad Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusanhal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

1. Pertimbangan *Yuridis* dapat dilihat dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

---

[8]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24

2. Pertimbangan *NonYuridis* dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.[9]

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :[10]

a. Teori Keseimbangan

Kesimbangan disini adalah keseimbangan anatara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

b. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang

---

[9]Rusli Muhammad,2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.219.

[10]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah permikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus di lakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang

dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara juga masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Selain itu dalam teori penjatuan pidana diata, dikenal pula suatu teori yang disebut denga teori ratio decidendi.Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekara.

2 .Teori Penjatuhan Putusan

Selanjutnya menurut Nanda Agung Dewantoro, dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim terdapat lima hal yang menjadi tanggung jawab hakim yaitu :[11]

a) Justisialis Hukum ialah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doel matigheid* perlu *diadilkan*. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialis daripada hukum.
b) Penjiwaaan Hukum, dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat hampa tanpa adanya jiwa.
c) Pengintegrasian Hukum, hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya.
d) Totalitas Hukum, maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan, bahwa hakim melihat dari kenyataan ekonomis dan sosial.
e) Personalisasi Hukum, mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses.

---

[11]Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Askara Persada, Jakarta, hlm. 149

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.20 Dalam hal ini penulis memilih penelitian tentang perbandingan dan asas-asas hukum.

2) Pendekatan Permasalahan

Yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang.Pendekatan statue approach atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3) Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

6) Putusan Perkara 603/Pid.B/2014/ PN.Smg.

7) Putusan Perkara 230/Pid.B/2015/ PN.Bks.

8) Putusan Perkara 137/Pid.B/2014/ PN.Yk.

9) Putusan Perkara Putusan 734/Pid.sus/2014/PN.Jkt.sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.[12]

---

[12]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2004, hlm. 103.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainya.[13]

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.Dalam hal ini seseorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.[14]

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan (library Research), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi tarhadap bahan-bahan tertulis.[15]Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara

---

[13]*Ibid*, hlm.6.

[14]Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum cet.2*, Kencana, Jakarta, hlm.29.

[15]Darmani Rosa, "*Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelengaraan Pemerintah Negara Di Indonesia",* Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm.71.

Pidana.Dianalisis secara "Deskriptif Kualitatif" (karena data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikanya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan metode deduktif yaitu menarik yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.[16]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfiir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal yang bersifat hukumumum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.[17]Kemudian yang diinteraksikan dengan metode berfikir *induktif* bermuula dari hal yang bersifat khusus ke hal yang yang bersifat umum.Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisa bahan hukum *normative preskrriptif* bertujuan mengidentifikasi, mendeskripsi, serta mengharmonisasikan temyan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

---

[16]Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm.20.

[17] Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum.cet3*,UI-press, Jakarta, hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 2010, *Surat Dakwaan*, PT. Alumni, Bandung.

Ashshofa,Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta

Boy Nurdin, 2012, *Kedudukan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, alumni, Bandung.

Erwin, Muhammad, 2013, *Filsafat: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta.

Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.

Harkristuti Harkrsnowo, 2003, "*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*", dalam majalah KHN Newsletter, Jakarta.

Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering) setara press*, malang.

Leden Mapaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafrika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2005, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

M. Arief Amrullah, 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).* Bayumedia Publishing, Malang.

M. Yahya Harahap, 1997, *Pembahasan Permasaalahan dan penerapan KUHAP, Jilid I*, Sinar grafika, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung.

- - - , 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta.

- - - , 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Nanda Agung Dewantoro,1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Askara Persada, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1996 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung.

Pardede, Marulak, 1995, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka sinar harapan, Jakarta.

Radja Silalahi, Pande, 1995, *Sistem Keuangan Internasional*, Majalah Hukum, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Menemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM Lembaga Studi Advokasi Masyarakat.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. INTERNET

https://www.suduthukum.com/2017/03/disparitas-pidana.html diakses pada tanggal 1 maret 2018, Pukul 09.35 WIB

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e7d98bf64fc8d4f237065e95d52c43ef, diakses pada tanggal 15 januari 2018 Pukul 12:50 WIB

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a5e9afd9dc24b3466e84e99573d8620e, diakses pada tanggal 25 november 2017 Pukul 14:44 WIB